

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan objek dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu (Fitrianda 2013).

Bersepeda merupakan salah satu aktivitas fisik yang dianjurkan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh terhadap segala penyakit, termasuk virus Covid-19 yang sudah mendunia. Bersepeda menjadi Aktivitas fisik yang tren belakangan ini seiring dengan diberlakukannya New Normal oleh pemerintah sejak awal Juni lalu. Kebiasaan bersepeda pada masa New Normal ini memang tidak lepas dari kebijakan Pemerintah untuk mengurangi penggunaan kendaraan umum, dan diganti dengan bersepeda. Menurut Pemerintah kendaraan umum merupakan salah satu tempat paling rawan untuk penyebaran virus Covid-19.

Lajur sepeda setelah tertuang dalam (*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009*) *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Pada undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat (Pasal 25). Selain itu juga menyatakan bahwa fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi lajur sepeda (Pasal 45) dan pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda. Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas (Pasal 62).

Selain itu, perancangan fasilitas lajur dan jalur sepeda juga terkait dengan *PM 59 tahun 2020* menyatakan Lajur yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki, Lajur Sepeda dan/ atau Jalur yang dimaksud Jalan dengan kendaraan bermotor, menggunakan bahu Jalan, lajur dan/ atau Jalur

khusus yang berada pada badan Jalan, lajur dan/ atau Jalur khusus terpisah dengan badan Jalan. Serta harus memenuhi syarat keselamatan,kenyamanan dan ruang bebas gerak individu, kelancaran lalu lintas (Pasal 11)(Issa 2020).

Akan tetapi, masih kurangnya lajur sepeda dan fasilitas pendukung lainnya membuat banyak sekali kecelakaan antara sepeda dan pengguna jalan lainnya,sebab angka kecelakaan sepeda berbanding lurus dengan peningkatan penggunaannya.

Ungaran merupakan salah satu kota, lebih tepatnya kota kecamatan. Kota kecamatan ini terpecah menjadi Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran Timur (Candrarini and Wahyono 2018). Lokasi Penelitian yang saya ambil terdapat di Kecamatan Ungaran Timur yaitu di ruas Jl. MT. Haryono, Jl. Sukun, Jl. Ahmad Yani serta Jl. Letjen Suprpto. Jalan-jalan tersebut merupakan pusat kegiatan karena terdapat perkantoran, sekolah, kawasan perumahan, pertokoan, serta ruang publik berupa alun-alun. Namun demikian, pada jalan tersebut belum dilengkapi dengan fasilitas pendukung lajur sepeda.

Aktivitas pembangunan yang berkembang pesat di suatu kota akan berdampak pada peningkatan arus pergerakan manusia dan barang. Berbagai sarana transportasi, baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi pun makin meningkat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Akibatnya, sering terjadi kemacetan di beberapa ruas jalan. Bahkan, fenomena tersebut sering memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor masih rendahnya budaya disiplin berlalu lintas serta pemahaman para pengguna jalan terhadap peraturan perundangan di bidang lalu lintas, ditengarai menjadi penyebab tingginya angka kecelakaan. Kegiatan bersepeda tanpa adanya fasilitas lajur khusus pesepeda tentu beresiko menimbulkan kejadian kecelakaan yang melibatkan pengendara sepeda dengan kendaraan bermotor lainnya (Motors, Ral, and Europe 2016).

Ruas jalan ruas Jl. MT. Haryono, Jl. Sukun, Jl. Ahmad Yani serta Jl. Letjen Suprpto terdapat banyak kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan bermotor roda empat yang melintas karena merupakan daerahh pusat kegiatan, Namun demikian pada jalan tersebut belum dilengkapi dengan fasilitas pendukung lajur sepeda. Dengan kekurangan lajur khusus

untuk pengguna sepeda hal ini membuat pengguna sepeda merasa kesusahan serta bisa membahayakan diri sendiri jika ingin melintas di ruas jalan tersebut. Maka dari itu pada penelitian ini penulis ingin merancang lajur sepeda di Kecamatan Ungaran Timur khususnya pada ruas Jl. MT. Haryono, Jl. Sukun, Jl. Ahmad Yani serta Jl. Letjen Suprpto .

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Berapa potensi pesepeda pada Ruas Jl. MT. Haryono, Jl. Sukun, Jl. Ahmad Yani serta Jl. Letjen Suprpto tersebut?
2. Bagaimana kinerja ruas Jl. MT. Haryono, Jl. Sukun, Jl. Ahmad Yani serta Jl. Letjen Suprpto pada wilayah tersebut?
3. Bagaimana desain lajur sepeda di ruas Jl. MT. Haryono, Jl. Sukun, Jl. Ahmad Yani serta Jl. Letjen Suprpto?

## **I.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, dalam penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah padahal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan lajur sepeda pada ruas Jalan di Kecamatan Ungaran Timur
2. Penelitian hanya mencakup lajur sepeda
3. Desain lajur tidak membahas anggaran.
4. Tidak melibatkan perkerasan jalan pada perencanaan lajur sepeda.
5. Tidak melibatkan perhitungan ketersediaan lahan parkir sepeda.
6. Pengumpulan data dilakukan pada hari libur (sabtu-minggu).

## **I.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui potensi Pesepeda pada Ruas Jl. MT. Haryono, Jl. Sukun, Jl. Ahmad Yani serta Jl. Letjen Suprpto.
2. Mengetahui kinerja Ruas Jl. MT. Haryono, Jl. Sukun, Jl. Ahmad Yani serta Jl. Letjen Suprpto.

3. Memberikan perencanaan/Rekomendasi lajur Sepeda Ruas Jl. MT. Haryono, Jl. Sukun, Jl. Ahmad Yani serta Jl. Letjen Suprpto.

### **I.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Masyarakat Lingkungan Kabupaten Semarang, Ungaran tepatnya di Kecamatan Ungaran Timur lajur sepeda dan fasilitas pengguna sepeda, sehingga menjamin memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna sepeda.
2. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang, sebagai acuan guna mewujudkan adanya lajur sepeda pada daerah pusat kegiatan dan menjadi langkah awal guna mewujudkan lajur sepeda di Kabupaten Semarang.
3. Bagi Lingkungan, menggunakan sarana transportasi sepeda yang ramah lingkungan mengurangi dampak pemanasan global.